

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Manado, Daerah Pemilihan (Dapil) Manado 5.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA OLEH:	Pemohon
NO. SR.	01.03.25 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	11.31.55

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat.
Nomor telepon Kantor: (021) 3193 7223
Email: persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal, 29 April 2024, memberi Kuasa kepada; Josua Victor, S.H., M.H., CLA.; Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.; Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H., M.M., M.Kn.; Thomas Mauritius Djawa, S.H.; Jeffry Amazia Galla, S.H.; Hepri Yadi, S.H., M.H.; Ramelan, S.H.I., M.H.; Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.; Pither Ponda Barany, S.H., M.H.; Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H.; Ganda T. Nainggolan, S.H.; Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.; Daniel Fajar Bahari

Sianipar, S.H.; Hanter Oriko Siregar, S.H.; Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.; Agustinus A.S Bhara, S.H.; Bisri Fansyuri LN, S.H.; Ahmad Azis Ismail, S.H.; Denny Hartono, S.H., M.Kn.; Denny Hartono, S.H., M.Kn.; Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.; Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.; Masagung Dharmawangsa Utama, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada **Law Office JOSUA VICTOR & Partners** yang berkantor di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510, Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta-10340 email: jvnplawyer08@gmail.com/phone: +6221-31924543, Fax: +6221-319246, Mobile: +6281314913310, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor:58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Manado, Daerah Pemilihan (Dapil) Manado 5, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menentukan bahwa, “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR/DPRD di Kabupaten/Kota, Pasangan Calon tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak ada memuat serta menguraikan persandingan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menguraikan kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan jumlah suara yang mempengaruhi kursi pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara *a quo*, setelah Termohon mengkaji, mempelajari dan menganalisis bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat suatu Permohonan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018**, yang pada intinya menentukan bahwa "*Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan, dan menjelaskan adanya kecurangan dalam penghitungan dan rakapitulasi suara yang mempengaruhi jumlah hasil perolehan suara Pemohon, baik dalam TPS, Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Nasional. Dalam dalil Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan ataupun kecurangan penghitungan suara, serta

tidak menguraikan dengan jelas, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan ataupun kesalahan tersebut dilakukan;

3. Bahwa dalam dalil Pemohon, hanya menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi di mana terdapat 4 orang data pemilih yang daerah pencoblosannya berada di TPS 9 dan TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado adalah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK dikarenakan telah terdaftar di DPT TPS lain,—merupakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon justru tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan ataupun kecurangan dalam penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon—sesuai ketentuan dan syarat utama untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *Jo* Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018;
4. Bahwa dalam dalil Pemohon yang menjadi persoalan dan dasar Permohonan diajukan sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah bagian dari sengketa proses pemilihan umum yang sudah diselesaikan dan diproses di Bawaslu Kota Manado. Karena itu dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* adalah hanya sebatas mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan/atau perselisihan yang meliputi proses pemilihan umum, bukan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang mana dalam dalil pokok permohonan Pemohon hanya sebatas mempersoalkan adanya temuan atau laporan Pemohon yang juga sudah diputuskan oleh Bawaslu Kota Manado—dalam amar putusannya Terlapor tidak terbukti secara sah menurut hukum telah melanggar ketentuan administrasi sebagaimana dalam laporan yang Pemohon dalilkan dalam permohonnya. (**vide Bukti T-13**) Artinya, Permohonan Pemohon bukan bagian dari

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, melainkan wewenang dan tugas dari Bawaslu Kota Manado, sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Bahwa permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di Tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan, serta kesalahan KPU dalam penetapan Keputusan perolehan jumlah suara Pemohon. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, Termohon berpendapat bahwa sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang pada prinsipnya seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang, telah dianggap selesai ketika Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. **Atas dasar tersebut, maka yang seharusnya dipersiapkan/diperselisihkan**

dalam Permohonan Pemohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya yang menyangkut perselisihan tentang Hasil Pemilu yang berarti mengenai perolehan suara;

2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil pernyataan, Argumen, dalil, Klaim dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil Pemohon dalam Permohonannya, jelas bahwa Pemohon tidak mengerti dan memahami tentang syarat-syarat pengajuan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 yang menentukan bahwa “dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 yang menentukan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal memuat:

1. ...dst....
 2. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 3. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana pada poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 12 dalam dalil Permohonan Pemohon, tidak ada menyebutkan dan menjelaskan serta menguraikan jumlah suara yang

benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon kabur dan tidak berdasar menurut hukum, untuk itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

5. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada uraian pokok permohonan Pemohon angka 3, tidak menjelaskan ketentuan Pasal berapa yang dilanggar oleh Pemohon, terlebih lagi persoalan yang dimaksud merupakan bagian dari pelanggaran administrasi, yang penyelesaiannya ada pada wewenang Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dalam pokok Permohonan pada poin No. 1 sampai dengan Poin nomor 5, hanya menjelaskan dan menguraikan bahwa telah terjadi permasalahan dalam proses pemilihan umum yang terjadi dalam dua (2) TPS yakni TPS 9 dan TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado adalah persoalan terkait administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu Kota Manado dan persoalan dimaksud juga telah diproses dan telah diputuskan oleh Bawaslu Kota Manado sebagaimana Putusan Bawaslu Kota Manado Nomor 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/202, yang amar putusannya "*Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". (**vide Bukti T-13**) Terlebih lagi, dalil Permohonan Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan berapa jumlah hasil suara Pemohon yang benar, juga tidak memberikan persandingan data serta menguraikan kesalahan penghitungan suara Pemohon oleh KPU dalam setiap tingkatan rekapitulasi perolehan suara Pemohon. Atas dasar tersebut dalil pemohon kabur dan tidak jelas, serta tidak beralasan hukum, karena itu dalil Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut;

6.1. Bahwa yang menjadi dasar dalam dalil Permohonan Pemohon sebagaimana Pokok Permohonan dalam perkara *a quo* hanya sebatas terdapat 4 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemilih dalam DPK dikarenakan telah terdaftar di DPT TPS lain di TPS 9 dan TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado adalah

persoalan yang merupakan tugas dan wewenang dari Bawaslu Kabupaten/Kota bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi persoalan yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo* telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Manado dan telah diputus bahwa KPU tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan administrasi sebagaimana dalam persoalan dimaksud;

- 6.2. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam dalil pokok Permohonan pada poin nomor 5, yang pada intinya menyebutkan bahwa “*ada 2 (dua) orang pemilih yang diduga oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam DPK karena pemilih tersebut telah terdaftar di DPT TPS lain*”—**adalah pernyataan yang terkesan mengada-ada dan tidak berdasar, dimana Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan di TPS lain mana 2 orang dimaksud telah terdaftar;**
- 6.3. Bahwa andaipun 4 (empat) orang pemilih dimaksud yang masuk dalam DPK dan mencoblos surat suara—tetapi tidak memenuhi syarat pemilih yang masuk dalam daftar DPK, tidak dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, **Permohonan pemohon tetap tidak memenuhi ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 75 UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK Nomor 2 tahun 2018;**
7. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada Poin IV. angka 1-5 (dalam pokok permohonan)—yang pada intinya, menyatakan bahwa terdapat 4 orang pemilih yang masuk dalam kategori pemilih dalam DPK (**Vide Bukti T-5**) adalah telah melanggar ketentuan hukum, merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Di mana dalam persoalan dimaksud oleh Pemohon, telah diputus oleh Bawaslu Kota Manado bahwa dalam amar putusannya, Termohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan administrasi (**vide Bukti T-13**) sebagaimana dalil Pemohon, hal itu dikuatkan dalam ketentuan hukum sebagaimana **Peraturan KPU No.7 Tahun 2023**

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih:

Pasal 124 yakni:

“Ayat (1) DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK.

Ayat (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memilih syarat sebagai pemilih.

Ayat (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KPT-el

Ayat (4) pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan Alamat yang tertera dalam KPT-el.”

Artinya, bahwa 4 orang pemilih dimaksud, merupakan pemilih yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 9 dan TPS 10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado, dikarenakan belum mengurus surat pindah sebagaimana domisili tempat pemilih tinggal.

8. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada Poin IV. angka 6 (dalam pokok permohonan)—dimana Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kota Manado dengan tujuan untuk mendapatkan rekomendasi guna dilakukan pemungutan suara ulang adalah Keliru dan tidak berdasarkan hukum. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, Pasal 373 ayat (3) menentukan *“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”*
9. Bahwa tidak ada dalil pemohon dalam perkara *a quo* yang membantah dan menolak data jumlah perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5 (**Vide Bukti T-1**),—dengan menyebutkan dan menjelaskan persandingan perolehan suara pemohon yang benar menurut Pemohon dan menjelaskan suara Pemohon yang tidak sesuai atau terjadi penggelembungan suara maupun pengurangan suara Pemohon;

10. Bahwa permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di Tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu Permohonan untuk diajukan di Mahkamah konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018**, yang pada intinya menentukan bahwa *“Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
12. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok Permohonan pada angka 12 yang pada intinya menyatakan *“terdapat 4 orang pemilih yang masuk dalam daftar DPK (**vide Bukti T-5**) tetapi tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar DPK, karena itu pemungutan suara ulang di TPS 9 dan TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado akan berpeluang untuk mendapatkan suara yang lebih*

banyak dibandingkan dengan suara yang ditetapkan Termohon”—**adalah pernyataan Pemohon dalam bentuk opini, dimana tidak ada kepastian bahwa suara pemohon akan bertambah banyak dari yang ditetapkan oleh Termohon, dan bisa juga perolehan suara Pemohon justru berkurang dari yang sudah ditetapkan oleh Termohon, dan kemungkinan juga bahwa ke 4 orang dimaksud adalah justru mereka yang menentukan pilihan terhadap Pemohon dalam proses pemilihan umum tersebut;**

13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dalil permohonan Pemohon perkara *a quo* adalah sesuatu yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5, tertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 5 yang benar adalah sebagai berikut:


















No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Dapil Manado 5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	421

2.	Partai Gerinda	4.804.
3.	PDI Perjuangan	11.023.
4.	Partai Golkar	8.570.
5.	Partai NasDem	2.027
6.	Partai Buruh	135
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	61
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.092
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	7
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	257
11.	Partai Garda Republik Indonesia	17
12.	Partai Amanat Nasional	1.721
13.	Partai Bulan Bintang	2.087
14.	Partai Demokrat	6.641
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.750
16.	Partai PERINDO	1.399
17.	Partai Persatuan Pembangunan	117
18.	Partai Ummat	10

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	